

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Tahun Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyusunan RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang. Selain itu RPJP Daerah Kota Padang menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah yang berdekatan (Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan) dan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. RPJPD Kota Padang juga mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sehubungan dengan fungsi- fungsi tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kota Padang, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Padang Tahun 2005 – 2025;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penjabaran RPJPD Kota Padang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan dan pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD antar periode;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJP Daerah, Pelaksanaan RPJP Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJP Daerah, serta evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan antara pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana spasial.
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)